



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 5 JANUARI 2012**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI**  
**NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi		
I.1.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Tanjung Santan-Kutai Kartanegara-Bontang	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda, dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</li><li>mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Tanjung Santan-Kutai Kartanegara-Bontang, jaringan distribusi Samarinda dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan - Penajam (Bonsamtebajam) dan Sekitarnya</li><li>menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</li></ol>
I.2.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Kutai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tanah Laut	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kutai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tanah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Tanah Grogot, dan PKW Kotabaru</li><li>mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Kutai Timur-Penajam Paser Utara-Paser-Kotabaru-Tanah Bumbu-Tanah Laut, jaringan distribusi Banjarmasin, dan jaringan distribusi Balikpapan untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Batulicin</li><li>menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Tanah Laut-Banjar Baru- Banjarmasin-Barito- Kuala Kapuas-Pulang Pisau-Katingan- Kotawaringin Timur- Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau- Ketapang-Pontianak	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tanah Laut-Banjar Baru-Banjarmasin-Barito-Kuala Kapuas-Pulang Pisau-Katingan-Kotawaringin Timur-Seruyan-Kotawaringin Barat-Lamandau-Ketapang-Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, PKW Marahaban, dan PKW Martapura</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Tanah Laut - Banjar Baru - Banjarmasin - Barito Kuala - Kapuas - Pulang Pisau - Katingan - Kotawaringin Timur - Seruyan - Kotawaringin Barat - Lamandau - Ketapang - Pontianak, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, serta Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi</p>
I.4.	Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi Natuna-Pontianak- Palangkaraya- Banjarmasin	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani PKN Pontianak, PKN Palangkaraya, PKN Banjarmasin, dan PKW Kuala Kapuas</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi minyak dan gas bumi nasional Natuna-Pontianak-Palangkaraya-Banjarmasin dan Kalimantan Timur-Semarang, jaringan distribusi Banjarmasin, jaringan distribusi Pontianak, dan jaringan distribusi Palangkaraya untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi
II.	Pembangkit Tenaga Listrik		
II.1.	Pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB)	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru	<p>a. mengembangkan PLTU Tanah Grogot, PLTU Kota Bangun, PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan, PLTU Kaltim Baru, PLTU Petung, PLTU Melak, PLTU Nunukan, PLTU Berau, PLTU Tanjung Selor, PLTU Kaltim, PLTU Parit Baru, PLTU Pontianak,</p> <p>PLTU Pantai Kura-kura Singkawang, PLTU Asam-asam, PLTU Singkawang Baru, PLTU I Kalteng, PLTU Sampit, dan PLTU Gambut</p> <p>b. mengembangkan PLTG Kaltim-Peaking, PLTG Senipah, dan PLTG Tanjung Batu</p> <p>c. mengembangkan PLTGB Sangata, PLTGB Tanjung Redeb, PLTGB Tanjung Selor, dan PLTGB Malinau</p> <p>d. mengembangkan PLTMG Bontang</p> <p>e. mengembangkan PLTGU Bangkanai dan PLTGU Tanjung Batu</p> <p>f. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</p>
II.2.	Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan Berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),	Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan	<p>a. mengembangkan PLTA Pade Kembayung, PLTA Nanga Pinoh, PLTA Kusan, PLTA Telake, PLTA Riam Kanan, PLTA Sebakung, PLTA Sesayap, PLTA Kayan, PLTA Kelai, PLTA Boh I dan Boh II, serta PLTA M Noor</p> <p>b. mengembangkan PLTM Merasap 1</p> <p>c. mengembangkan PLTB dan PLTS di Pulau Sebatik, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		d. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
II.3.	Pembangkit Listrik pada Mulut Tambang Kawasan Pertambangan Batubara	Pembangkit Listrik Pada Mulut Tambang	a. mengembangkan pembangkit listrik pada mulut tambang kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tapin b. menerapkan ketentuan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain
III.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
III.1.	Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan		
III.1.1.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tanjung Selor-Tanjung Redeb-	Jaringan Transmisi Pengumpan Tenaga Listrik Saluran	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor-Tanjung Redeb-Sangata-Bontang-Tenggarong untuk melayani PKW Tanjung Selor, PKW Tanjung Redeb, dan PKW Sangata



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Sangata-Bontang- Tenggarong	Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor-Tanjung Redeb-Sangata-Bontang-Tenggarong untuk melayani Kawasan Andalan Tatapanbuma dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sasamawa, serta Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.1.2.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Samarinda-Balikpapan- Tanah Grogot	Jaringan Transmisi Pengumpulan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Samarinda-Balikpapan-Tanah Grogot untuk melayani PKN Samarinda, PKN Balikpapan, dan PKW Tanah Grogot b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Samarinda-Balikpapan-Tanah Grogot untuk melayani Kawasan Andalan Sangkulirang-Sangata-Muara Wahau, serta Kawasan Andalan Bontang-Samarinda-Tenggarong-Balikpapan-Penajam c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.1.3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya- Sampit-Pangkalan Bun	Jaringan Transmisi Pengumpulan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bun untuk melayani PKN Palangkaraya, PKW Kuala Kapuas, dan PKW Pangkalan Bun b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bun untuk melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.4.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teweh	Jaringan Transmisi Pengumpan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teweh untuk melayani PKW Kuala Kapuas, PKW Buntok, dan PKW Muara Teweh b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Kuala Kapuas-Buntok-Muara Teweh untuk melayani Kawasan Andalan Buntok, Kawasan Andalan Muarateweh, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuas c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.1.5	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Martapura-Amuntai	Jaringan Transmisi Pengumpan Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Martapura-Amuntai untuk melayani PKW Martapura dan PKW Amuntai b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Martapura-Amuntai untuk melayani Kawasan Andalan Kandangan dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.2.	Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan		
III.2.1.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-Entikong-Sanggau-	Jaringan Transmisi Utama Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-Entikong-Sanggau-Sekadai-Sintang-Putussibau untuk melayani PKN Pontianak, PKW Mempawah, PKW Singkawang, PKW Sambas, PKW/PKSN Entikong, PKW Sanggau, dan PKW Sintang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Sekadau-Sintang-Putussibau		<p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-Entikong-Sanggau-Sekadau-Sintang-Putussibau untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Sanggau dan Sekitarnya</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.3.	Jaringan Transmisi Pedalaman Kalimantan		
III.3.1.	Jaringan Transmisi Untuk Melayani Pusat Kegiatan Kawasan Perbatasan Negara	Jaringan Transmisi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi untuk melayani pusat kegiatan kawasan perbatasan negara di PKSN Paloh-Aruk, PKSN Jagoibabang, PKSN Nanga Badau, PKSN Entikong, PKSN Jasa, PKSN Nunukan, PKSN Simanggaris, PKSN Long Midang, PKSN Long Pahangai, dan PKSN Long Nawang</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.3.2.	Jaringan Transmisi Untuk Melayani Pulau-Pulau Kecil	Jaringan Transmisi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi untuk melayani pulau-pulau kecil di Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Miang Besar, Kepulauan Laut Kecil, Pulau Gelam, Pulau Bawa, dan Kepulauan Karimata</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik		
III.4.1.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan Dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Jawa	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
III.4.2.	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Kalimantan dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pulau Sulawesi	Interkoneksi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	a. mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Kalimantan dan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sulawesi untuk mendukung sistem penyediaan tenaga listrik nasional b. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

